BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penjelasan di atas tentang prioritas penyelesaian *dainullah* dan *dainul'ibâd* menurut empat mazhab dapat disimpulkan bahwa:

Para 'ulama Hanafîyah lebih memprioritaskan *dainul 'ibâd* dari pada *dainullah*, dengan argumen *dainullah* seperti zakat dan kaffarat akan gugur ketika seseorang tersebut meninggal dunia, dan tidak wajib untuk membayarnya. Senada dengan 'ulama Hanafî 'Ulama Mazhab Mâliki juga memprioritaskan mendahulukan membayar *dainul 'ibâd* daripada *dainullah*. Adapun Para 'Ulama as-Syâfi'i membagi dua pendapat mengenai mana yang diprioritaskan antara *dainullah* dan *dainl 'ibâd.* Pertama, hak Allah lebih utama diprioritaskan, berdasarkan sabda nabi saw. Kedua, didahulukan hutang kepada manusia karena itu sulit (berat) dan diperkuat adapun hak kepada Allah itu ringan. Ketiga, Tidak ada yang didahulukan antara salah satunya karena kewajiban untuk membayar keduanya. Sementara itu, Mazhab Hanbali tidak mendahulukan antara keduanya.

Adapun istinbath yang digunakan ulama empat mazhab adalah Ulama Hanafî menggunakan al-Qur'andan al-Sunnah, Ulama Mâliki menggunakan Hadis, adapun Imâm as-Syâfî'i menggunakan hadîs Nabi saw dan Qiyas

Sementara itu, ulama Hanbali menggunakan hadîs dalam penyelesaian *dainullah* dan *dainul 'ibad* dalam waris.

B. Saran-saran

Saran yang diberikan penulis berkaitan dengan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini ialah: Pertama, prioritaskanlah membayar *dainul'ibâd* karena itu menyangkut kemaslahatan dalam kehidupan di dunia. Kedua, bagi para peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai *dainullah* dan *dainul'ibâd* dengan sudut pandang yang berbeda.